



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **13** TAHUN 2023

TENTANG

ORGAN, KEPEGAWAIAN, DAN TATA HUBUNGAN KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organ, Kepegawaian, dan Tata Hubungan Kerja Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN, DAN TATA HUBUNGAN KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Musi adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang.
7. Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi adalah Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang.

8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Musi yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Musi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Musi.
10. Direksi adalah organ Perumda Tirta Musi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Musi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Musi serta mewakili Perumda Tirta Musi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pengelolaan Perumda Tirta Musi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan kegiatan manajemen yang dilakukan oleh Direksi terhadap Perumda Tirta Musi.
12. Pegawai adalah Pekerja Perumda Tirta Musi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan Perumda Tirta Musi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Tata Hubungan Kerja Organ Perumda Tirta Musi adalah suatu pedoman dan pola hubungan kerja antara KPM, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Tirta Musi.
16. Benturan Kepentingan adalah situasi ketika KPM, Dewan Pengawas atau Direksi memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
17. Rencana Bisnis adalah rincian rencana kegiatan Perumda Tirta Musi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Musi yang selanjutnya disebut RKA Perumda Tirta Musi adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Musi.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Tirta Musi.
20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Tirta Musi yang ditetapkan oleh Walikota.

21. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjarangan.
22. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjarangan.
23. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
26. Tenaga Ahli adalah individu atau perorangan yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan Perumda Tirta Musi sesuai dengan keahliannya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

BAB II ORGAN PERUMDA TIRTA MUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Musi dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Musi.
- (2) Organ Perumda Tirta Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Musi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 3

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Kota dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Tirta Musi dan berkedudukan sebagai pemilik modal yang selanjutnya disebut KPM.
- (2) Hak KPM yang harus dilindungi, antara lain adalah:
 - a. mengambil keputusan tertinggi pada Perumda Tirta Musi;
 - b. memperoleh informasi material mengenai Perumda Tirta Musi, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;

c. menerima.....

- c. menerima pembagian dari keuntungan Perumda Tirta Musi yang diperuntukan bagi pemilik modal dalam bentuk setoran pembagian laba, dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah modal yang dimilikinya; dan
 - d. hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KPM memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) KPM memberikan persetujuan atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Dalam rangka pengambilan keputusan dan/atau pemberian persetujuan atas suatu usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPM selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi dan dasar hukum terkait hal yang akan diputuskan.

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, KPM dapat melakukan rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas;
- (2) Pengambilan keputusan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengembangan usaha Perumda Tirta Musi;
 - b. persetujuan pembentukan anak perusahaan; dan
 - c. persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda Tirta Musi di anak perusahaan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Tirta Musi; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan di Perumda Tirta Musi.

Pasal 5

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah rapat pembahasan bersama yang diselenggarakan setiap tahun untuk pengesahan RKA Perumda Tirta Musi, Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.
- (2) Rapat Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah rapat yang diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas dan/atau KPM untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang dilakukan pada rapat tahunan.
- (3) Pelaksanaan rapat harus memiliki mekanisme untuk menyetujui Laporan Tahunan, RKA Perumda Tirta Musi, dan Rencana Bisnis untuk secara tepat waktu.
- (4) KPM berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan rapat, diantaranya:

a. panggilan.....

- a. panggilan untuk rapat, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda rapat, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam rapat, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk rapat, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perumda Tirta Musi sebelum rapat diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang ditcrima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam rapat mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian RKA Perumda Tirta Musi dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perumda Tirta Musi, khusus untuk rapat Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Musi;
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perumda Tirta Musi yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda rapat yang diberikan sebelum dan/atau pada saat rapat berlangsung.
- (5) Rapat dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang KPM hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan menyetujui tambahan mata acara rapat.
 - (6) Setiap penyelenggaraan rapat wajib dibuatkan risalah rapat yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, dan keputusan rapat.
 - (7) Risalah rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pangkatatan Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Pangkatatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi.

Pasal 7

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

(2) Penyusunan.....

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD, Walikota melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Seleksi Dewan Pengawas

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Tirta Musi memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b .
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Tirta Musi;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 14

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;

b. keahlian.....

- b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 17.....

Pasal 17

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 18

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Musi yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Tirta Musi;
 - c. mantan Direksi Perumda Tirta Musi; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemilik modal.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. Perumda Tirta Musi dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independent;
- b. Perumda Tirta Musi dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
- c. Perumda Tirta Musi dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Tirta Musi.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Musi;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Musi;
 - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

d. antisipasi.....

- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumda Tirta Musi;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak Kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi.
- (3) Selain tugas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi, Dewan Pengawas juga memiliki tugas lainnya sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 - b. Dewan Pengawas memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perumda Tirta Musi telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas di BUMD lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan;
 - c. Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan yang disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi;
 - d. Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - e. Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perumda Tirta Musi yang diterima oleh Dewan Pengawas;

f. Dewan.....

- f. Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada KPM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perumda Tirta Musi yang signifikan;
 - g. Dewan Pengawas melaksanakan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya;
 - h. Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada KPM;
 - i. Dewan Pengawas memastikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan; dan
 - j. Dewan Pengawas dapat mengawasi dan memberikan nasihat terhadap:
 - 1) perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap Perumda Tirta Musi;
 - 2) kebijakan penguatan sistem pengendalian intern;
 - 3) kebijakan manajemen resiko Perumda Tirta Musi;
 - 4) sistem teknologi informasi yang digunakan Perumda Tirta Musi;
 - 5) kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
 - 6) kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya;
 - 8) kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan Perumda Tirta Musi; dan
 - 9) atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas.
- (4) Pembagian tugas antar anggota Dewan Pengawas ditetapkan melalui kebijakan internal Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kompetensi serta keahlian masing-masing anggotanya.
- (5) Dewan Pengawas mempunyai hak:
- a. memperoleh akses mengenai Perumda Tirta Musi dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas dan membentuk komite-komite untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menghadiri rapat internal Direksi serta memberikan masukan atau pertimbangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - d. mendapatkan program pengenalan Perumda Tirta Musi bagi Dewan Pengawas yang baru pertama kali diangkat; dan
 - e. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk kepentingan Perumda Tirta Musi dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Tirta Musi, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Paragraf 3
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Rapat Dewan Pengawas dapat dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas.
- (3) Setiap Rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas harus disimpan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perumda Tirta Musi.

Paragraf 4
Penilaian Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja kepada KPM.
- (2) Indikator Kinerja utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Musi;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Musi;
 - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Triwulan kepada KPM.

Paragraf 5
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Musi ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai Benturan Kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perumda Tirta Musi selain penghasilan yang sah.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 7
Benturan Kepentingan

Pasal 31

- (1) Hal-Hal yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan bagi Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Pengawas mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Musi;
 - b. anggota Dewan Pengawas memangku jabatan rangkap yang menyebabkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan kedudukannya dalam Perumda Tirta Musi;
 - d. anggota Dewan Pengawas mendapat pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - e. anggota Dewan Pengawas memiliki hubungan afiliasi atau kekeluargaan dengan penyedia barang/jasa Perumda Tirta Musi; dan/atau
 - f. terjadi perkara antara Perumda Tirta Musi dengan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas mengalami Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelaksanaan tugasnya, maka dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Pengawas menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain;
 - b. dalam hal terjadi Benturan Kepentingan salah satu anggota Dewan Pengawas dengan Perumda Tirta Musi, maka kewenangan anggota Dewan Pengawas tersebut diwakili oleh anggota Dewan Pengawas yang lain; dan/atau
 - c. dalam hal seluruh anggota Dewan Pengawas mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perumda Tirta Musi, maka kewenangan dewan pengawas diserahkan kepada KPM atau seseorang yang ditunjuk oleh KPM.

Paragraf 8
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi;

(3) KPM.....

- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 33

- (1) Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi.

Pasal 34

- (1) Walikota menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Paragraf 2
Seleksi Direksi

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 36

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Tirta Musi memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Tirta Musi;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 39

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 41

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
- d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 42

- (1) Penilaian Indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(5) Perhitungan.....

- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 44

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 46

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 47

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 48.....

Pasal 48

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda Tirta Musi;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Tirta Musi atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumda Tirta Musi;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda Tirta Musi;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Tirta Musi minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3
Wewenang, kewajiban, tugas dan hak Direksi

Pasal 50

- (1) Direksi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi;
- (2) Selain tugas sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi Direksi juga mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyampaikan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan pengurusan Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi dan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan pegawai Perumda Tirta Musi;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Tingkat Kesehatan, Laporan Keuangan Perumda Tirta Musi yang sudah diaudit, Laporan akhir masa jabatan Anggota Direksi, Rencana Bisnis, dan RKA Perumda Tirta Musi secara tepat waktu;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas;
 - f. menerapkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perumda Tirta Musi secara efektif dan berkelanjutan;
 - g. membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - h. menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perumda Tirta Musi;
 - i. menetapkan standar operasional prosedur sebagai dasar pelaksanaan operasional Perumda Tirta Musi;
 - j. menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif;
 - k. menetapkan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Lingkungan Perumda Tirta Musi; dan
 - l. memberikan informasi Perumda Tirta Musi yang diminta oleh Dewan Pengawas dan KPM secara tepat waktu, terukur dan lengkap.
- (3) Direksi mempunyai hak:
 - a. mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membentuk Satuan Pengawasan Intern untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan pada Perumda Tirta Musi;
 - c. mendapatkan program pengenalan Perumda Tirta Musi bagi Direksi yang baru pertama kali diangkat; dan
 - d. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Tugas dan wewenang Direktur Utama

Pasal 51

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan Perumda Tirta Musi dalam bentuk Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Musi dan rencana kegiatan Perumda Tirta Musi lainnya;
 - b. menyiapkan perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Musi;
 - c. menyiapkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan Perumda Tirta Musi yang sudah diaudit, serta laporan lainnya;
 - d. melakukan koordinasi atas seluruh aktivitas Perumda Tirta Musi sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan koordinasi atas pengelolaan kekayaan Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh Direktur Bidang;
 - g. menyampaikan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Musi kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - h. menyampaikan Laporan Bulanan kepada Dewan Pengawas;
 - i. menyampaikan Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan Perumda Tirta Musi yang sudah diaudit, serta laporan lainnya kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas;
 - k. menetapkan Keputusan Direksi, Peraturan Direksi, serta Kebijakan Perusahaan lainnya;
 - l. mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan intern Perumda Tirta Musi dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi, serta mengendalikan pelaksanaan dalam bidang aspek hukum, tata usaha dan kehumasan;
 - m. menandatangani surat keluar Perumda Tirta Musi, surat tugas pegawai Perumda Tirta Musi dan seluruh dokumen perjanjian Perumda Tirta Musi dengan pihak lain; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KPM.
- (2) Direktur Utama mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta Musi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat, menempatkan, dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian Perumda Tirta Musi;
 - c. mengangkat.....

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi, sesuai dengan ketentuan Perumda Tirta Musi;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Musi;
- e. menjual, melakukan pinjaman, dan melakukan perjanjian kerja sama investasi dan/atau modal dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Musi kepada pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. melakukan kerja sama dengan pihak lain selain kerja sama investasi dan/atau modal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. melakukan sewa menyewa aset Perumda Tirta Musi dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. bertindak selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Perumda Tirta Musi sesuai dengan ketentuan Perumda Tirta Musi;
- i. bertindak sebagai otorisator dalam anggaran keuangan, surat perintah pembayaran, dan berkas pengeluaran cek lainnya;
- j. bertindak mewakili Perumda Tirta Musi di dalam dan di luar pengadilan; dan
- k. memberikan hukuman disiplin kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Perumda Tirta Musi.

Paragraf 5

Tugas dan wewenang Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 52

- (1) Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur Utama di bidang keuangan dan perpajakan, sumber daya manusia, pengelolaan/pengamanan aset Perumda Tirta Musi, sistem teknologi informasi, serta pengadaan barang dan jasa;
 - b. membuat perencanaan, strategi pengelolaan dan pengembangan dalam bidang administrasi keuangan, perpajakan, sumber daya manusia, pengelolaan/pengamanan aset Perumda Tirta Musi, sistem teknologi informasi, dan pengadaan barang dan jasa;
 - c. melakukan pengelolaan keuangan Perumda Tirta Musi dalam bentuk pendapatan dan pengendalian biaya, sehingga tercapai kinerja keuangan yang efektif dan efisien;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Divisi Umum sesuai dengan kebijakan dan peraturan Perumda Tirta Musi;
 - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga Perumda Tirta Musi, pengadaan dan pengelolaan aset Perumda Tirta Musi;
 - f. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan administrasi dan keuangan;

g. menyelenggarakan.....

- g. menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, serta penyimpanan dokumen administrasi umum dan keuangan Perumda Tirta Musi;
 - h. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi Perumda Tirta Musi;
 - i. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Divisi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menandatangani laporan dan surat-menyurat internal di lingkup Divisi Umum;
 - k. menandatangani surat tugas internal Pegawai di lingkup Divisi Umum;
 - l. menyiapkan laporan keuangan dan laporan tahunan Perumda Tirta Musi;
 - m. memantau dan mengawasi penyusunan dan penyampaian laporan bulanan dan triwulanan setiap bagian di Divisi Umum;
 - n. melaksanakan penerimaan dan pembinaan Pegawai, dalam rangka peningkatan kinerja Perumda Tirta Musi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Umum dan Keuangan mempunyai wewenang:
- a. menyetujui laporan kegiatan Perumda Tirta Musi bersama Direktur Teknik dan Direktur Operasional;
 - b. bertindak sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Divisi Umum dan Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perumda Tirta Musi;
 - c. bertindak sebagai otorisator dalam anggaran keuangan, surat perintah pembayaran, dan berkas pengeluaran cek lainnya; serta
 - d. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai di lingkup Divisi Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perumda Tirta Musi.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang Direktur Operasional

Pasal 53

- (1) Direktur Operasional bertugas:
- a. membantu Direktur Utama di bidang operasional dan pelayanan meliputi optimalisasi pendapatan Perumda Tirta Musi, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, dan penurunan tingkat kehilangan air;
 - b. menyiapkan perencanaan, strategi pengelolaan, dan pengembangan dalam rangka optimalisasi pendapatan Perumda Tirta Musi, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, dan penurunan tingkat kehilangan air;
 - c. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada pelanggan;
 - d. menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, serta penyimpanan dokumen operasional dan pelayanan Perumda Tirta Musi;
 - e. mengoordinasikan.....

- e. mengoordinasikan usaha-usaha pengendalian tingkat kehilangan air agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara fisik maupun administratif;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan distribusi air untuk memenuhi kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Divisi Operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan Perumda Tirta Musi;
 - h. menandatangani surat tugas Pegawai di lingkup Divisi Operasional;
 - i. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Direktur Operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. menandatangani laporan dan surat-menyurat internal di lingkup Divisi Operasional;
 - k. memantau dan mengawasi penyusunan dan penyampaian laporan bulanan dan triwulanan setiap unit/bagian di Divisi Operasional; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Operasional berwenang:
- a. menyetujui laporan kegiatan Perumda Tirta Musi bersama Direktur Umum dan Keuangan dan Direktur Teknik;
 - b. menyetujui koreksi tagihan rekening;
 - c. bertindak sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Direktur Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perumda Tirta Musi; dan
 - d. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai di lingkup Divisi Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perumda Tirta Musi.

Pargaraf 7

Tugas dan wewenang Direktur Teknik

Pasal 54

- (1) Direktur Teknik bertugas:
- a. membantu Direktur Utama di bidang teknik infrastruktur penyediaan air minum;
 - b. menyiapkan perencanaan, strategi pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum meliputi penyediaan air baku, produksi air, serta transmisi dan distribusi air baku;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem produksi, transmisi, dan distribusi air baku untuk memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional di Divisi Teknik sesuai dengan kebijakan dan peraturan Perumda Tirta Musi;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan peralatan teknik, perlengkapan mekanik dan listrik, serta seluruh infrastruktur penyediaan air minum;
 - f. menyelenggarakan.....

- f. menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, serta penyimpanan dokumen teknik dan pengembangan;
 - g. merencanakan, mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - h. menandatangani surat tugas internal Pegawai di lingkup Divisi Teknik;
 - i. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan dan pengadaan barang di lingkup Divisi Teknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. menandatangani laporan dan surat- menyurat internal di lingkup tugas Divisi Teknik;
 - k. memantau dan mengawasi penyusunan dan penyampaian laporan bulanan dan triwulanan setiap bagian di Divisi Teknik; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur Utama.
- (2) Direktur Teknik berwenang:
- a. menyetujui laporan kegiatan Perumda Tirta Musi bersama Direktur Umum dan Keuangan dan Direktur Operasional;
 - b. bertindak sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Divisi Teknik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perumda Tirta Musi; dan
 - c. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai di lingkup Divisi Teknik sesuai dengan ketentuan peraturan Perumda Tirta Musi.

Paragraf 8
Rapat Direksi

Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju dengan tanda tangan tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas.
- (4) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (5) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (6) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Paragraf 9
Penilaian Direksi

Pasal 56

- (1) Penilaian kinerja Direksi secara individual maupun kolegal dilaksanakan berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahunan yang didukung Indikator Kinerja Utama individu maupun kolegal.
- (2) Penilaian kinerja individual maupun kolegal anggota direksi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (3) Hasil penilaian kinerja Direksi disampaikan kepada KPM.
- (4) Hasil penilaian kinerja Direksi secara individual maupun kolegal digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberhentian atau pengangkatan kembali anggota Direksi serta sebagai dukungan skema kompensasi dan pemberian insentif anggota Direksi.

Paragraf 10
Pelaporan

Pasal 57

- (1) Laporan Direksi terdiri dari atas laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Tirta Musi terdiri atas:
 - a. Laporan keuangan; dan
 - b. Laporan manajemen.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan kegiatan operasional Perumda Tirta Musi;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan
 - g. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, direksi harus menetapkan suatu system pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perumda Tirta Musi.

Paragraf 11

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Pasal 59

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai Benturan Kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perumda Tirta Musi yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 12.....

Paragraf 12
Pemberhentian Direksi

Pasal 61

- (1) Direksi pada Perumda Tirta Musi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi.
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 13
Benturan Kepentingan

Pasal 62

- (1) Hal-hal yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan bagi Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Musi;
 - b. anggota Direksi memangku jabatan rangkap yang menyebabkan Benturan Kepentingan;
 - c. anggota Direksi menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perumda Tirta Musi;
 - d. anggota Direksi mendapat pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - e. anggota Direksi memiliki hubungan afiliasi atau kekeluargaan dengan penyedia barang/jasa Perumda Tirta Musi; dan/atau
 - f. terjadi perkara antara Perumda Tirta Musi dengan Anggota Direksi.
- (2) Dalam hal Direksi mengalami Benturan Kepentingan pada pelaksanaan tugasnya, maka dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada anggota Direksi yang lain;
 - b. dalam hal terjadi Benturan Kepentingan salah satu anggota Direksi dengan Perumda Tirta Musi, maka kewenangan anggota Direksi tersebut diwakili oleh anggota Direksi yang lain;
 - c. dalam hal seluruh anggota Direksi mengalami Benturan Kepentingan dengan Perumda Tirta Musi, maka Dewan Pengawas mewakili Perumda Tirta Musi; dan/atau
 - d. dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perumda Tirta Musi, maka kewenangan Direksi dan Dewan Pengawas diserahkan kepada KPM atau seseorang yang ditunjuk oleh KPM.

Bagian Kelima
Informasi dan Biaya Pelaksanaan Seleksi

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Tirta Musi.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 64

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda Tirta Musi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota dan/atau Perumda Tirta Musi.

BAB III
DIVISI AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 65

- (1) Perumda Tirta Musi membentuk Divisi Air Limbah Domestik Perumda Tirta Musi.
- (2) Divisi Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Direktur Teknik.

Pasal 66

Divisi Air Limbah Domestik mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- b. mengadakan kerja sama yang erat dengan Direktur Umum dan Keuangan, Direktur Operasional dan Pelayanan, dan Direktur Teknik dan Pengembangan dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- c. mengarahkan, mengoordinir dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang berada di bawah Divisi Air Limbah Domestik;
- d. merencanakan dan menetapkan strategi pengembangan dan kebijaksanaan operasional pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;

f. merencanakan.....

- f. merencanakan pengembangan pelayanan pengelolaan air limbah domestik untuk mendorong upaya-upaya peningkatan pendapatan dari jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- g. memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dalam rangka kesinambungan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- h. melakukan pembinaan disiplin, karier dan kinerja pegawai yang berada di bawah Direktur Air Limbah; dan
- i. memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Direktur Bidang secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur bidang sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB IV SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Pasal 67

- (1) Perumda Tirta Musi membentuk Sekretariat Perusahaan Perumda Tirta Musi.
- (2) Sekretariat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 68

Sekretariat Perusahaan mempunyai tugas:

- a. membantu kelancaran tugas Direksi dalam pelaksanaan kebijakan, sistem/prosedur administrasi dan penatausahaan;
- b. memastikan perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- d. melakukan pemantauan perizinan perusahaan, membuat perjanjian, memberikan pertimbangan hukum, sinkronisasi peraturan, mewakili perusahaan di dalam perkara hukum;
- e. sebagai penghubung (*liaison officer*)/membangun komunikasi dengan stakeholder untuk kepentingan Perumda Tirta Musi;
- f. menyelenggarakan rapat Direksi dan Rapat Pengembangan Usaha;
- g. manatausahakan serta menyimpan dokumen Perumda Tirta Musi, termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, dan Rapat Pengembangan Usaha;
- h. menyajikan laporan dan melaksanakan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan Direksi;

i. melaksanakan.....

- i. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan, tata usaha, ketatalaksanaan, pembinaan arsip dan kesekretariatan Direksi serta memberikan dukungan bagi Direksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- j. Menyelenggarakan program pengenalan Perumda Tirta Musi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang baru pertama kali diangkat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direksi

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 69

- (1) Perumda Tirta Musi membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Tirta Musi.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Manajer Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 70

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Musi, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Musi dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 71

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Musi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 75

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 76

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Tirta Musi;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 77

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tirta Musi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tirta Musi dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VI
PEGAWAI, TENAGA AHLI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA

Bagian Kesatu
Pegawai dan Tenaga Ahli

Pasal 78

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Tirta Musi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan oleh Perumda Tirta Musi atas persetujuan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 79

Untuk mendukung pelaksanaan operasional Perumda Tirta Musi, Direksi dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan bidangnya dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Direksi.
- (2) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Walikota selaku KPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Perumda Tirta Musi beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian organisasi beserta posisi jabatan disusun oleh Direksi berdasarkan asas kebutuhan, efisiensi dan efektifitas pada Perumda Tirta Musi.

(2) Susunan.....

- (2) Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Walikota selaku KPM.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

Prinsip-prinsip Tata Hubungan Kerja Organ Perumda Tirta Musi berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perumda Tirta Musi.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perumda Tirta Musi sehingga Pengelolaan Perumda Tirta Musi terlaksana secara efektif.
3. *Tanggung Jawab (Responsibility)*
Kesesuaian di dalam Pengelolaan Perumda Tirta Musi terhadap peraturan perundang-perundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Kemandirian (Independency)*
Suatu keadaan dimana Perumda Tirta Musi dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Kewajaran (Fairness)*
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
6. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 83

- (1) Dewan Pengawas menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Musi sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi dan Peraturan Walikota ini serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dewan.....

- (3) Dewan Pengawas dan Direksi melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi, dan/atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian intern yang efektif.
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi mengerti hak, kewenangan, tanggung jawab, dan kewajibannya masing-masing dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Perumda Tirta Musi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, efisien, efektif, dan berkualitas.

Pasal 84

Tata Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas, Direktur Utama dan/atau antar Direktur, selain diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Tirta Musi dan Peraturan Walikota ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 85

- (1) Pengenalan Perumda Tirta Musi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan.
- (2) Materi pengenalan Perumda Tirta Musi meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perumda Tirta Musi;
 - b. gambaran mengenai Perumda Tirta Musi berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek/panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal/eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal; dan
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas atau Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (3) Pengenalan Perumda Tirta Musi dapat dilaksanakan dalam bentuk paparan presentasi, kunjungan Perumda Tirta Musi, pengkajian dokumen atau program lainnya yang sesuai dengan kondisi Perumda Tirta Musi.
- (4) Pengenalan Perumda Tirta Musi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Dewan Pengawas/Direksi yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *2 Mei* 2023
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *2 Mei* 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 13